



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : xxx/Pdt. G/2010/PAJS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kls. I.A. Jakarta Selatan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMOHON, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai pada PT. Pos Indonesia (PERSERO), beralamat di Jalan Pekayon I No. 7A, Rt: 008, Rw: 003, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sjaiful Rachman, SH, MH, M. Reza Ginandjar, SH, MH dan Karmin, SH, MH, Advokat dan Asisten Advokat pada Law Office SJAIFUL RACHMAN – REZA GINANDJAR & PARTNERS, berkantor di Jalan Nangka IV No. 43A, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2010, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / tergugat rekonvensi.

LAWAN

TERMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati, beralamat di Jalan Ampera Raya No. 12, Rt. 005, Rw.010, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Munir SHI, Pengacara pada Kantor Munir & partners yang beralamat di Jalan Warakas Raya nomor 81 Warakas, Tanjung Priuk. Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2010. Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi dalam persidangan;-

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan;-

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Februari 2010 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah Nomor: xxx/Pdt.G/2009/PAJS. Tertanggal 4 Februari 2010 telah mengajukan permohonannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon, pada tanggal 10 Agustus 2001, yang dilangsungkan dihadapan Wali Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1256/57/VIII/2001 .
- 2 Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ....., umur 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002, sesuai dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Nyonya Hajah Diena S. Pariyatmo No. 56/D.S.P./V/2002, tanggal 20 Mei 2002 serta Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan Nomor 15187/U/JS/2002 tertanggal 1 Juli 2002 .
- 3 Bahwa sejak awal berumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah Orang tua pemohon yang beralamat di Jalan Pekayon I No. 7A, Rt: 008, Rw: 03, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 4 Bahwa sejak tahun pertama berumah tangga pemohon dengan termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon sering bersikap sekehendak hatinya dan sewenang-wenang memperlakukan hal-hal kecil, antara lain : termohon sering memperlakukan atau meminta agar statusnya sebagai istri segera didaftarkan di Kantor tempat pemohon bekerja, dan/atau manakala pemohon terlambat pulang dari kantor, dimana pemohon telah berulang kali menjelaskan kepada termohon tentang kegiatan dan/atau kesibukan pekerjaannya di kantor, serta pemberlakuan sistem jam kerja yang tidak menentu sehingga menyebabkan pemohon terkadang atau selalu terlambat pulang dari kantor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu juga sering terjadi karena termohon selalu memperlakukan mengenai status pemohon yang masih berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) pada PT. Pos Indonesia (persero), dimana jauh hari sebelum menikah pemohon telah menjelaskan kepada termohon dan keluarga termohon mengenai status kerja atau keadaan pemohon saat itu, dan terhadap penjelasan tersebut termohon bersedia menerima keadaan pemohon apa adanya.

6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus menyebabkan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semakin tidak harmonis. Adapun perselisihan -perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran serta tindakan termohon yang menurut pemohon sudah melebihi batas kewajaran, antara lain :

6.1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi beberapa bulan setelah anak pertama lahir, yaitu kira-kira pada bulan September tahun 2002 termohon dengan marah-marah melarang pemohon pulang telat dari kantor, melarang bersosialisasi dengan teman-teman, dan lain-lain lagi yang persisnya pemohon sudah tidak ingat. tindakan termohon yang demikian itu, membuat pemohon merasa sangat terkekang seperti hidup dipenjara, karena setiap kali pemohon harus menjelaskan kenapa pulang kerja telat, atau pergi keluar rumah untuk bertemu dengan siapa. Namun demikian, sekalipun pemohon sudah menjelaskan kepada termohon dengan sebenar-benarnya, akan tetapi termohon tidak mau menerima penjelasan pemohon dan selalu menuduh hal-hal yang negatif kepada diri Pemohon.

6.2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2003 dimana menurut pemohon pertengkaran itu lebih sengit karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan teman wanita. Terhadap tuduhan tersebut pemohon dengan seketika membantah karena sama sekali tidak benar, dan secara baik-baik pemohon dengan sabar serta berulang kali memberikan pengertian/penjelasan kepada termohon, namun demikian termohon tetap tidak mau mengerti dan justru semakin melarang pemohon untuk beraktivitas baik untuk kegiatan keseharian di kantor maupun apabila hendak pergi ke tempat teman-teman pemohon.

6.3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Mei tahun 2003 kurang lebih sekitar Jam 23.30 Wib, setibanya dirumah setelah pemohon pulang kerja, tiba-tiba termohon mengajak bicara, akan tetapi karena waktu itu kondisi pemohon sangat lelah dan mengantuk sekali, maka pemohon mengatakan agar pembicaraan ditunda besok saja. Atas usulan pemohon tersebut rupanya termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau terima sehingga ditengah malam itu terjadi lagi pertengkaran/perselisihan. Pada saat itu termohon tanpa diduga tiba-tiba berjalan ke meja rias dan mengambil sebuah gunting, kemudian sambil mengarahkan ke dadanya termohon dengan nada keras mengancam akan nekad menusukkan gunting tersebut apabila pemohon tidak mau mendengarkan omongannya.

Tindakan termohon yang nekat demikian itu menyebabkan pemohon sangat kaget dan terkejut, maka sambil berusaha untuk tetap tenang dan sabar akhirnya pemohon dapat merebut gunting tersebut disaat termohon lengah dan segera mencoba untuk menenangkan termohon. Alhamdulillah walaupun tidak sampai terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan akan tetapi peristiwa tersebut dilihat langsung oleh anak kami, sehingga anak kami menjadi ketakutan. pemohon sangat khawatir peristiwa buruk itu akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak kami.

6.4. Bahwa peristiwa yang hampir serupa (melukai diri sendiri dan mengarah percobaan bunuh diri) sebagaimana didalilkan pada angka 6.3 (enam titik tiga) terjadi lagi pada bulan Oktober tahun 2006, dimana sekitar Jam 19.30 Wib (setelah pulang kantor) ketika pemohon hendak pergi kerumah temannya bersama Rio (Saudara pemohon), pemohon telah menjelaskan maksud dan tujuan kepergiannya, akan tetapi termohon seolah-olah tetap curiga dan terus menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada pemohon, sampai suatu saat ketika termohon hendak melarang pemohon untuk pergi, tanpa diduga tiba-tiba termohon membenturkan badannya ke lemari berulang kali dengan keras, melihat kejadian itu dengan seketika pemohon segera menarik termohon dengan cepat dan minta agar termohon menghentikan perbuatannya tersebut.

tindakan-tindakan nekad termohon yang selalu ingin mencoba melukai dirinya tersebut, menurut pemohon sudah sangat keterlaluan dan melebihi batas kewajaran sehingga mengakibatkan pemohon menjadi sangat takut dan trauma akan tindakan nekad termohon tersebut.

6.5 Bahwa selain itu, termohon juga telah melakukan tindakan/perbuatan yang menurut pemohon tidak semestinya dilakukan (kecurigaan yang berlebihan), yaitu dimana termohon mencatat seluruh nomor telepon teman-teman di Handphone pemohon sejak bulan Februari tahun 2004 hingga terus berlanjut sampai diketahui/ditemukan catatannya oleh pemohon pada tahun 2007.

7. Bahwa sebagai akibat dari peristiwa/kejadian yang dikemukakan pada angka 4 sampai dengan (empat sampai dengan enam) diatas, pada tanggal 19 Juli 2007 pemohon mengatakan kepada termohon bahwa rumah tangga kita ini tidak bisa lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan lebih baik kita berpisah secara baik-baik. Hal tersebut dinyatakan karena pemohon merasa sangat khawatir, takut, tidak tenang dan tidak nyaman atas tindakan dan perilaku termohon selama ini, terlebih lagi sejak peristiwa percobaan bunuh diri tersebut, komunikasi antara pemohon dengan termohon tidak pernah ada kesepahaman lagi .

8. Bahwa kemudian pada bulan November tahun 2007, termohon tanpa minta ijin kepada pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama (rumah Orang Tua Pemohon), dan selama  $\pm$  2 (lebih kurang dua) minggu termohon tidak pernah pulang kerumah, dan juga tidak pernah memberi kabar, baik kepada pemohon ataupun kepada Orang Tua pemohon;

Bahwa kepergian termohon tersebut, jelas sangat disesalkan sekali oleh pemohon karena selain tidak meminta izin kepada pemohon, termohon juga tidak memberitahukan dimana tinggalnya serta telah menelantarkan anaknya begitu saja.

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2007, termohon pergi lagi dari rumah untuk kedua kalinya dengan tanpa izin, baik dari pemohon selaku Kepala Keluarga maupun kepada Orang Tua pemohon (yang sejak awal berumah tangga tinggal di rumah Orang Tua pemohon), dan hingga saat permohonan Cerai dan perawatan/pemeliharaan anak ini diajukan atau  $\pm$  2 (lebih kurang dua) tahun lamanya termohon tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan juga tidak pernah menengok/menemui anaknya, sehingga dengan demikian termohon secara nyata/telah menelantarkan keberadaan rumah tangga dan anaknya yang masih berusia 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan.

10. Bahwa sejak kepergiannya sebagaimana didalilkan pada angka 9 (sembilan) diatas, termohon tidak pernah memberikan kabar apapun baik kepada pemohon maupun Orang tua pemohon dan bahkan tidak pernah menemui anaknya secara baik-baik, sehingga pemohon pun tidak mengetahui dimana keberadaan termohon saat itu. Kemudian sampai pada akhirnya pada bulan April tahun 2008, pemohon mendapatkan kabar dari Ibu Ninuk (Tante Pemohon) bahwa Termohon bekerja pada kantor Zakaria & Associate, beralamat di Jalan Pekayon I No. 26, Rt.009, Rw.03, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550 sampai dengan saat ini.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2009, Pemohon mendapat Surat Undangan Mediasi dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) mengenai perselisihan rumah tangga kami (pemohon dan termohon). Atas undangan tersebut pemohon datang dan menjelaskan kondisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga pemohon (yang pada pokoknya seperti didalilkan pada angka 1 samapi dengan angka 10 diatas), kemudian pemohon juga telah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa keadaan rumah tangga kami sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus terjadi antara pemohon dengan termohon, dan bahkan termohon tanpa memberi tahu apalagi izin sudah ± 2 (lebih kurang dua) tahun lamanya meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga pemohon merasa khawatir apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan maka akan membawa dampak yang lebih buruk lagi baik bagi Pemohon maupun bagi perkembangan dan psikologis anak kami. Surat Undangan Mediasi dari LBH-APIK No. 358/SK/11/I/LBH APIK JKT/2009 tertanggal 11 Januari .

12. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010, pemohon mendapat Surat Undangan Mediasi dari LBH-APIK untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan mempertemukan antara pemohon dengan termohon. Atas undangan tersebut pemohon bersama (Ibu pemohon) datang dan menyatakan kepada termohon (dengan difasilitasi oleh Bapak Abdul Hamim Jauzi, SH selaku Mediator dari LBH-APIK) bahwa pemohon ingin bercerai dengan termohon secara baik-baik karena merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. terhadap pernyataan pemohon tersebut, termohon meminta (menuntut) sejumlah uang yang menurut termohon sebagai kompensasi atas : (i) Berhentinya termohon dari pekerjaannya (diminta oleh pemohon), sehingga termohon tidak mempunyai penghasilan tetap sejak tahun 2002 (Saat termohon baru saja habis melahirkan anaknya), (ii) Tidak diberikannya nafkah sejak bulan Desember tahun 2007 (sejak kepergian termohon), dan (iii) Ganti rugi atas perhiasannya yang telah digadaikan (sebenarnya digadaikan oleh termohon sendiri), dengan demikian seluruhnya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas permintaan (tuntutan) termohon tersebut, Pemohon menyatakan sangat keberatan dengan alasan :

12.1. Termohon diminta untuk berhenti bekerja oleh Pemohon karena saat itu termohon baru saja habis melahirkan anak pertama (Vide dalil angka 2), sehingga demi menjaga pertumbuhan dan kesehatan si bayi tersebut, pemohon meminta agar termohon mengurus dan merawat anaknya yang baru lahir. Selanjutnya disamping itu, atas permintaan Pemohon tersebut, saat itu termohon tidak keberatan untuk berhenti bekerja, dan justru sebaliknya Termohon memberikan informasi kepada Pemohon bahwa atasannya (Pimpinan) Termohon telah menyetujuinya, dan bahkan bersedia menerima Termohon untuk kembali bekerja selama posisi jabatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatinya tersebut belum terisi. Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan demikian Termohon tidak patut/layak untuk meminta (menuntut) ganti rugi kepada Pemohon, karena memang sudah seharusnya/selayaknya bagi Termohon (sebagai seorang Ibu) untuk mengasuh, mengurus dan merawat anaknya yang baru saja lahir, yaitu dengan memberikan perhatian lebih dibanding memikirkan kebutuhan materialistik semata, dan dimana sebenarnya Pemohon sebagai seorang Suami juga telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

12.2. Termohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah Orang tua pemohon) selama  $\pm$  2 (lebih kurang dua) tahun dengan tanpa meminta izin dari pemohon ataupun Orang tua pemohon, serta tidak berusaha menemui/menengok anaknya secara baik-baik, sehingga dengan demikian menurut pemohon bahwa termohon tidak patut/layak untuk meminta (menuntut) uang kompensasi/ganti rugi, karena termohon telah menelantarkan rumah tangga dan anaknya yang saat itu masih berusia 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

12.3. Termohon sendiri yang menggadaikan perhiasannya guna keperluan/kebutuhan rumah tangga, dimana memang sudah sewajarnya setiap kebutuhan/ keperluan rumah tangga ditanggung secara bersama-sama dengan rasa saling mengerti dan memahami, sehingga dengan demikian termohon tidak patut/ layak untuk memperhitungkan dan meminta (menuntut) kembali atas biaya yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan/ keperluan rumah tangganya.

Berdasarkan pertemuan tersebut, sudah sangat jelas dan nyata termohon hanya menuntut atau mempermasalahkan kepentingan pribadinya saja, yaitu berupa kebutuhan materialistik semata tanpa mempermasalahkan keadaan rumah tangga maupun keberadaan anaknya. Surat Undangan Mediasi dari LBH-APIK No. 15/SK/I/ILBH APIK JKT/2010 tertanggal 14 Januari 2010.

13. Bahwa seperti telah didalilkan pada angka 4 sampai 12 (empat sampai dengan dua belas) diatas, kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal berumah tangga sudah tidak harmonis alias berantakan, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dengan demikian telah memenuhi alasan hukum untuk putusny perkawinan antara pemohon dengan termohon, yaitu disebabkan antara lain :

14. 1. Salah satu pihak (dalam hal ini termohon) meninggalkan pihak lain (Pemohon), yang pertama selama 2 (dua) minggu berturut-turut dan yang kedua selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pemohon dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

14.2. Bahwa antara termohon dan pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut sebagaimana dinyatakan secara tegas didalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar ikatan pernikahan antara pemohon dengan termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk memelihara (mengurus) dan merawat anak kami yang bernama ..... sebagaimana didalilkan pada angka 2 (dua) permohonan aquo, dengan alasan :

16. 1. Bahwa pemohon sejak lahir anak kami tersebut berada dalam perawatan dan pengawasan serta kasih sayang dari pemohon sebagai ayah kandungnya, dan Orang tua pemohon sebagai kakek-neneknya.

16.2. Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan dan memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya;

16.3. Bahwa pemohon merasa takut dan tidak tenang atas 2 (dua) kali percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan termohon, dimana salah satu perbuatannya sempat terlihat juga oleh anak kami, sehingga pemohon khawatir dapat mengganggu perkembangan jiwa dan psikologis anak kami tersebut apabila hak pemeliharaan/perawatan anak kami jatuh kepada termohon;

16.4. Bahwa pemohon merasa khawatir atas masa depan anak kami tersebut karena pemohon pernah 2 (dua) kali meninggalkan/ menelantarkan anaknya selama ± 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang dua) tahun lamanya sampai sekarang, serta tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.

16.5. Bahwa anak kami tersebut berkeinginan untuk diurus dan dirawat oleh pemohon sebagai ayah kandungnya.

17. Bahwa oleh karena pemohon adalah pegawai BUMN pada PT. POS INDONESIA (PERSERO), maka pemohon sedang mengurus izin perceraian dari atasan pemohon.

M a k a, Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan Talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2001 dihadapan Wali Nikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai dan berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1256/57/VIII/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 4 Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan dan perawatan) seorang anak perempuan yang masih dibawah umur bernama ....., hasil perkawinan antara pemohon dengan termohon, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2002.
- 5 Memerintahkan kepada termohon sebagai Ibu Kandungnya (mempunyai pekerjaan tetap) untuk memberikan biaya alimentasi setiap bulan, yaitu biaya pendidikan, perawatan kesehatan dan sandang kepada anaknya yang bernama ..... yang besarnya sesuai dengan keikhlasannya.
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon secara in person dan didampingi masing – masing kuasanya telah hadir sendiri dimuka sidang yang kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk usaha damai diluar sidang ( mediasi ) melalui hakim Mediator yang ditunjuk bernama Drs. Nurhafizal SH. MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil hakim mediator tersebut tanggal 13 April 2010. mediasi dinyatakan gagal sehingga proses pemeriksaan secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakannya surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon kecuali mengenai perubahan alamat termohon yaitu di Jalan Ampera Raya nomor 12 Rt. 005 Rw. 010 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar minggu Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh isi permohonan dari pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diajukan kepada pemohon, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh termohon.
- 2 Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan dari pemohon yang terdaftar dalam Perkara Nomor : xxx/Pdt.G/2010/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tegas termohon tolak untuk mempertegas penolakan tersebut akan termohon uraikan hal-hal sebagai berikut :
- 0 Gugatan dalam permohonan a quo kurang cermat

Bahwa dalam draft permohonan cerai talak dan pemeliharaan/perawatan Anak yang diajukan oleh pemohon melalui kuasanya kepada termohon sangatlah kurang cermat dan salah terkait alamat kantor yang ditujukan. Karena alamat yang diajukan melalui kantor termohon tertulis di Kavling POLRI B VIII No. 26, Jalan Ampera Raya, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Seharusnya beralamat di Kavling POLRI B VII No. 26, Jalan Ampera Raya. Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sehingga secara yuridis sebagaimana dalam pasal 118 ayat (1) HIR jelaslah bahwa permohonan tersebut harus ditujukan kealamat termohon dengan sebetulnya atau jelas ;

- 3 Bahwa oleh karena permohonan cerai talak dari pemohon yang ditujukan kepada termohon adalah benar-benar tidak tepat, maka sudah seharusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara A Quo untuk menolaknya atau setidaknya permohonan cerai talak dari pemohon tersebut tidak dapat di terima / di tolak (niet onvankelijke verklaard) oleh majelis hakim pengadilan agama Jakarta Selatan ;

- 4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, termohon memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutus terlebih dahulu eksepsi termohon sebelum dilanjutkan Pemeriksaan pokok perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah termohon kemukan dalam eksepsi tersebut diatas sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- 2 Bahwa sebelum termohon melanjutkan dalam pokok perkara, termohon tetap menolak dan membantah untuk seluruh dalil-dalil pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang termohon anggap benar. guna mempertegas penolakan tersebut akan termohon uraikan sebagai berikut :
  - 0 2.1. Bahwa benar Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2001, dan telah didaftarkan pada Pegawai Pencatatan Sipil KUA Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 1256/57/VIII/2001.
  - 1 2.2. Bahwa sejak pernikahan tersebut termohon bertekad bulat untuk melakukan yang terbaik, patuh dan taat menuruti kehendak suami sepanjang tidak keluar atau melanggar dari aqidah dan ajaran agama yang termohon anut dan yakini sehingga ketika pemohon masih berstatus sebagai pegawai honorer di PT. Pos Indonesia, termohon tidak menuntut macam-macam dan juga ketika setelah melahirkan, pemohon yang meminta termohon berhenti bekerja dan akhirnya, termohon lakukan demi menunjang keluarga bahagia ;
  - 2 2.3. Bahwa sejak menikah tahun 2001 dan 2002, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon jelaslah mengada-ngada karena faktanya sejak awal pernikahan, termohon dan pemohon hidup rukun, bahagia dan sejahtera luar biasa karena keduanya saling menyayangi, ,mencintai dan selalu hidup harmonis. dan tidak ada keributan yang berarti karena termohon dan pemohon sama-sama bekerja. oleh karena sikap saling mencintai itulah fakta hukum terbukti dengan jelas dan tidak dapat terbantahkan yakni di tahun itulah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di tanggal 20 Mei 2002 lahirlah seorang anak lucu dan manis yang bernama ..... dimana anak tersebut hasil buah cinta dari termohon dan pemohon;

- 3 2.4. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon pada hal 2 (point 5) jelaslah tak sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya, karena ketika awal menikah termohon tahu dan sadar status kerja pemohon masih TKK (Tenaga Kerja Kontrak) di PT. Pos Indonesia. Oleh karenanya termohon dan orang tua pemohon sering mengingatkan kepada pemohon untuk selalu bekerja hati-hati dan disiplin dalam bekerja karena sudah memiliki keluarga. Begitu juga termohon selaku istri yang solehah selalu mendukung aktivitas diluar rumah pemohon sebagai suami, seperti : Kuliah, Olahraga, Bersosialisasi dengan teman-temannya selama tidak mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga;
- 4 2.5. Bahwa pemohon menguraikan keterangan terkait keadaan rumah tangganya dengan termohon sangatlah tidak sesuai kebenaran yang ada, sebagaimana dalam (point 6.1). diawal termohon sudah menjelaskan dengan fakta-fakta yang ada bawah di tahun 2002, termohon memiliki dua kegiatan yakni sebagai ibu dari anaknya yang bernama : ..... dan juga sebagai karyawan sehingga aktivitas termohon sejak itu hanya di kantor dan urus anak serta suami. sehingga waktu antara termohon dan pemohon yang sama-sama bekerja tak ada untuk bertengkar, rebut apalagi sampai berkepanjangan dalam menyikapi romantika rumah tangga;
- 5 2.6. Bahwa terkait penjelasan pemohon pada (point 6.2) merupakan bukti ketidak jujuran sikapnya yang telah melakukan perbuatan tersebut. faktanya sebagai istri yang solehah dan baik termohon hanya bisa bersabar dan menangis ketika melihat baik langsung dan tidak langsung pemohon sebagai suami telah memiliki wil (wanita idaman lain). termohon pernah memberikan nasihat atas perilaku aneh pemohon tetapi pemohon langsung memarahi termohon dan sedih hati termohon karena dalam benak hatinya rumah tangganya tak boleh hancur dan termohon selalu memikirkan akan masa depan anaknya yang masih kecil;
- 6 2.7. Bahwa uraian pemohon pada (point 6.3) sangat dan jelas mengadagada. dimana pada bulan Mei 2003, termohon hanya menanyakan tentang aktivitas kerja pemohon sampai larut malam, sesungguhnya itu adalah cara terbaik dan bukti perhatian serta kasih sayang seorang istri kepada suami



dalam berumah tangga. bahwa pada waktu itu usia anak mereka sekitar genap satu tahun (20 mei 2002 - 23 mei 2003) sehingga tidak mungkin seorang bayi tahu bahwa kedua orang tuanya sedang bertengkar dan apalagi sampai melihat termohon memegang gunting dan hendak diarahkan ke pemohon. Sehingga jelaslah dalil-dali pemohon penuh rekayasa;

- 7 2.8. Bahwa peristiwa yang diterangkan oleh pemohon dalam (point 6.4) sangat tidak masuk akal, karena sampai detik ini termohon masih dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis. bahwa tidak ada satu orang pun yang sehat akal dan pikiran mau melukai dirinya sendiri, begitu hal dengan termohon yang tidak mau berbuat aniaya terhadap dirinya dan suami yang ia cintai. Bahwa faktanya pada saat itu pemohon yang baru saja pulang kerja dan belum istirahat, ganti pakaian dan melihat anaknya langsung pergi bersama rio. padahal termohon sudah memberikan perhatian dan nasehatnya secara baik-baik, tetapi di jawab dengan nada tinggi oleh pemohon : “ *kamu ga perlu tau* ”. karenanya termohon sadar bahwa jika terjadi hal-hal yang menimpa suaminya dijalan maka istri juga akan ikut merasakannya.
- 8 2.9. Bahwa perhatian, kesetiaan dan kasih sayang dari termohon sebagai istri terhadap pemohon selalu di maknai negative, sebagaimana dalil pemohon (point 6.5).\_Apakah wajar dan benar dalam agama dan hukum berumah tangga/perkawinan ketika suami sering tidak pulang tanpa boleh diketahui alasannya oleh istri syah..?. Padahal istri dan anak selalu merindukan dan membutuhkan tanggung jawab pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- 9 2.10. Bahwa sejak awal dalil-dalil pemohon tidak konsisten, begitu juga dalam dalil (point 8) pemohon memutarbalikan fakta sesungguhnya. Bahwa termohon dalam keadaan terpaksa harus menghidupi dan mencari nafkah untuk anak dan dirinya sendiri karena sejak bulan Agustus 2007 sampai sekarang termohon sudah tidak di nafkahi oleh pemohon, padahal sampai saat ini secara hukum termohon masih berstatus istri syah pemohon sehingga wajib dilindungi, dinafkahi sebagaimana isi kandungan pasal 34 UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Itruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dan juga termohon sudah tidak di hargai sebagai istri, di diamkan berlarut-larut oleh keluarga pemohon dan pemohon akibat dari itu termohon mengalami tekanan mental yang amat dalam. tetapi termohon dengan sabar dan ikhlas tetap menjalankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dengan baik kepada suami dan anaknya penuh kasih dan sayang;

- 10 2.11. Oleh karena keadaan dalam (point 2.10) dengan berat hati dan penuh kesedihan termohon pamit kepada pemohon untuk mencari kerja guna membiayai hidup termohon dan anaknya. dan termohon menitipkan sementara anaknya kepada pemohon dengan baik sampai termohon dapat pekerjaan baru;
- 11 2.12. Bahwa termohon bahwa termohon membantah dengan tegas dalil pemohon pada (point 9), fakta sesungguhnya termohon pernah menengok anaknya saat di sekolah, di rumah pemohon, mengantar anaknya saat lomba mewarnai di TMII.
- 12 2.13. Bahwa apakah pantas dan benar menurut hukum bila pemohon atau family pemohon melarang termohon sebagai ibu syah dan telah mengandung lama anak bernama : ..... di larang untuk menengoknya....?
- 13 2.14. Bahwa dalil pemohon pada (point 10) terbantahkan sudah, karena pemohon sering menengok anaknya dan memberikan hadiah ulang tahun / lebaran tanpa sepengetahuan pemohon, kerena bila hal-hal tersebut pemohon tahu maka anak tersebut akan dimarahinya bila berhubungan dengan termohon. pernah anaknya di marahi oleh pemohon saat pemohon mengetahui termohon menemui anak tersebut. bahwa selain itu termohon pernah mengajak anaknya berlibur ke daerah Anyer, Jawa Barat saat acara kantornya;
- 14 2.15. Bahwa maksud dan tujuan termohon mendatangi LBH Apik Jakarta guna meminta perlindungan hukum karena adanya perlakuan pemohon yang mengganggu psikis termohon berupa penelantaran terhadap termohon dengan tidak memberikan nafkah lahir bathin dan termohon sulit bertemu dengan anaknya. padahal jelas dalam pasal 45 ayat (1) uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan :

*“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.*

sehingga jelas termohon ingin sekali ikut mengasuh anaknya sesuai perannya sebagai ibu syah hingga saat ini sampai dewasa. Selain itu termohon sudah mendatangi pimpinan dimana pemohon bekerja untuk diarahkan sebagai kepala rumah tangga yang baik, dan pemohon berjanji dengan atasannya akan menemui termohon untuk membangun rumah tangga yang baik tetapi sampai saat ini pemohon tidak ada itikad baik untuk menemui termohon. padahal keluarga bahagia adalah impian termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon menolak cerai karena tidak ingin anaknya menderita akibat kesewenangan dari pemohon .

15 2.16. Bahwa dalil dan penjelasan pemohon pada (point 12) jelas-jelas mengada-ngada karena secara juridis dibenarkan ketika termohon meminta hak-hak sebagai istri syah dari pemohon. sebagaimana terdaftar dalam tunjangan biaya hidup atas istri seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BUMN. P.T. Pos Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima eksepsi termohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil, dasar atau alasan permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak dari pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara No. xxx/Pdt.G/2010/PA.JS Tidak dapat di terima / Di tolak (Niet Onvankelijke Verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak pemohon termohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan anak bernama : ....., di bawah pengasuhan dan pemeliharaan di pihak termohon ;
- 3 Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon telah mengajukan repliknya tertanggal 4 Mei 2010 yang pada intinya pemohon tetap dengan dalil – dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa termohon telah pula mengajukan dupliknya tanggal 18 Mei 2010 yang pada intinya termohon menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan tetap dengan tuntutananya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotocopy bermeterai sah duplikat kutipan Akta Nikah nomor 65/DN/VIII/2010. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2010. ( bukti berkode P1. ).
- 2 Fotocopy bermeterai sah surat keterangan kelahiran atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Bidan Hajjah Diena S. Pariyatmo tanggal 20 Mei 2002. ( bukti berkode P2. ).
- 3 Fotocopy bermeterai sah Akta Kelahiran atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan. Tanggal 1 Juli 2002. ( bukti berkode P.3 ).
- 4 Fotocopy bermeterai sah Kartu Tanda Penduduk atas pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Minggu Jakarta Selatan. ( bukti berkode P.4 ).
- 5 Fotocopy bermeterai sah catatan / tulisan – tulisan tangan dari termohon dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 .( bukti berkode P.5 ).
- 6 Fotocopy bermeterai sah surat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan ( LBH-APIK ) tanggal 11 November 2009 . ( bukti berkode P.6 ).
- 7 Fotocopy bermeterai sah surat dari Lembaga Bantuan Hukum assosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan ( LBH APIK ) tanggal 14 Januari 2010. ( bukti berkode P7. ).
- 8 Asli Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia dengan nomor 1779/SDM – JAT –IV/4/0410 tanggal 8 April 2010. ( bukti berkode P8. ).
- 9 Fotocopy bermeterai sah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pengurus tempat kost ( dimana termohon bertempat tinggal ) tanggal 24 Februari 2010. ( bukti p.9).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Fotocopy bermeterai sah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon tanggal 14 Juni 2010. ( bukti berkode P. 10 ).
- 11 Asli surat keterangan hasil pemeriksaan psikologik nomor : 110/SK.MI/V/10 atas nama Liring Elok Permata Puri tanggal 1 Juli 2010. ( bukti P.11 ).
- 12 Fotokopi slip gaji pemohon. ( bukti berkode P 12. ).

Menimbang, bahwa bukti surat – surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kecuali bukti berkode P.8 Berupa surat asli.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan saksi yang bernama Nuryati binti Suwarjo , Rio Oktora Bin Sumanih , Oni Maya Bestari binti Sutoyo dan Indarsari Priyati binti Kuratade yang telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

#### SAKSI I:

- ⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- ⇒ Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2001.
- ⇒ Bahwa pernikahan antara pemohon dengan termohon atas dasar suka sama suka dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh pemohon dan adik pemohon di karawang, karena adik pemohon belum punya anak dan atas permontaan anaknya sendiri.
- ⇒ Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2003.
- ⇒ Bahwa sebab- sebab tidak harmonis antara pemohon dengan termohon karena tidak adanya kepercayaan dari termohon kalau pemohon pulang kerja terlambat selalu dicurigai dan mau berangkat kerja di curigai juga.
- ⇒ Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dengan termohon ribut/ bertengkar sampai termohon pernah mau bunuh diri dengan gunting.
- ⇒ Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2007 dan termohon yang pergi meninggalkan rumah katanya termohon akan mencari kerja tetapi termohon tidak pulang lagi ke rumah.
- ⇒ Bahwa sejak anak di tinggal termohon masih kecil, termohon tidak pernah menanyakan keberadaan anak dan sejak anak diasuh oleh adik pemohon,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak pernah mengunjungi anak dan baru pada bulan Maret 2010 termohon mengunjungi anak .

- ⇒ Bahwa perkembangan anak selama ini baik dan tenang dan komunikasi pemohon dan biaya untuk anak tetap berjalan dengan baik.
- ⇒ Bahwa termohon dengan termohon pernah di panggil LBH dan saksi juga hadir dan saat itu termohon mengatakan mau bercerai kalau pemohon membayar uang sejumlah Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dan turun menjadi sejumlah Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) dan permohonan termohon tidak dikabulkan oleh pemohon.
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari adik pemohon bahwa termohon pernah menjenguk anak .
- ⇒ Bahwa yang membiayai anak adalah pemohon sejumlah Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) setiap bulannya.
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mendengar termohon membiayai anaknya dan termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa termohon tidak sanggup mengasuh anak karena bekerja.
- ⇒ Bahwa pemohon tidak memberikan nafkah sejak tahun 2007 karena termohon pergi meninggalkan rumah.
- ⇒ Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan masalah rumah tangga pemohon dengan termohon dan akan bercerai dengan baik-baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dengan kuasa termohon tidak membantahnya.

## SAKSI II.:

- ⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- ⇒ Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah , selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sekarang di asuh oleh adik pemohon dan anak diasuh oleh pemohon kurang lebih satu tahun lamanya.
- ⇒ Bahwa selama anak diasuh oleh adik pemohon, pemohon selalu menengok anaknya 2 kali seminggu dan yang membiayai anak tersebut adalah pemohon dan anak tersebut sering di bawa ke jakarta dan saksi tidak mengetahui apakah termohon suka menengok anak atau tidak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena termohon sering curiga kalau pemohon pulang kerja malam .
- ⇒ Bahwa waktu termohon pergi meninggalkan rumah, termohon pamit kepada ibu pemohon bahwa termohon hendak cari kerja sedangkan termohon tidak pamit kepada pemohon.
- ⇒ Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dan kuasa termohon tidak membantahnya.

SAKSI. III. Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik sepupu pemohon.

- ⇒ Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- ⇒ Bahwa saat termohon pergi meninggalkan pemohon pada tahun 2007 anak ditinggal termohon dan saksi yang mengasuh anak tersebut.
- ⇒ Bahwa saat anak pemohon dengan termohon diasuh oleh saksi, saksi yang mengantar anak sekolah.
- ⇒ Bahwa yang mengasuh anak pemohon dengan termohon saat ini adalah adik pemohon di Karawang sejak kelas 2 SD.
- ⇒ Bahwa saat anak diasuh oleh saksi, termohon pernah datang melihat anaknya satu kali bersama dengan keluarga termohon.
- ⇒ Bahwa selama ini anak bersama adik pemohon . tidak ada masalah karena ditinggal termohon.
- ⇒ Bahwa pemohon tidak pernah melarang termohon datang menengok anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dengan kuasa termohon tidak membantahnya.

SAKSI IV.:

- ⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon.
- ⇒ Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- ⇒ Bahwa saat ini yang mengasuh anak pemohon dengan termohon adalah saksi.



- ⇒ Bahwa anak pemohon dengan termohon diasuh oleh saksi sejak kelas 2 SD dan saat ini anak pemohon dengan termohon berumur 8 tahun.
  - ⇒ Bahwa saksi sering mendengar pemohon dengan termohon bertengkar sejak 3 ( tiga ) bulan setelah menikah, keduanya sering ribut dikamar waktu pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon.
  - ⇒ Bahwa anak pemohon dengan termohon tinggal di Karawang atas kemauan sendiri.
  - ⇒ Bahwa termohon pernah satu kali menengok anaknya itupun ramai – ramai bersama keluarga termohon.
  - ⇒ Bahwa sejak anak diasuh saksi, anak pemohon dengan termohon sudah sekolah dan saksi yang mengantar sekolah dan anak tersebut sekarang berada di Karawang.
  - ⇒ Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2007 dan meninggalkan anak dan tidak pernah menengok.
  - ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 termohon datang secara tiba-tiba menengok anaknya ke Karawang.
  - ⇒ Bahwa saat bertemu ibunya, semula anaknya ketakutan, kemudian saksi rayu dan dikatakan bahwa itu ibunya, kemudian anak tersebut mau bersalaman dengan termohon.
  - ⇒ Bahwa anak pemohon dengan termohon sering di ajak pemohon ke Jakarta dan pemohon tetap berkomunikasi dengan anak.
  - ⇒ Bahwa anak tidak ada masalah saat ditinggal termohon dan pemohon tidak pernah melarang termohon untuk menengok anaknya.
  - ⇒ Bahwa saat termohon datang menengok anaknya di Karawang, ekspresi anak ketakutan dan termohon memberikan uang kepada anak tersebut sejumlah Rp. 150.000. ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan baju. Dan saat dikasih termohon, anak tersebut tidak komentar apa – apa.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dan kuasa termohon tidak membantahnya.
- Menimbang, bahwa termohon telah pula mengajukan bukti – bukti tertulis sebagai berikut :
- 1 Fotocopy bermeterai sah Kartu tanda penduduk atas nama Sarbini ( termohon ). Yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Minggu Jakarta Selatan tanggal 28 Maret 2006 ( bukti berkode T.1 ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy bermeterai sah Kutipan Akte nikah nomor 1256/57/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu. ( bukti berkode T.2 ).
- 3 Fotocopy bermeterai sah surat Keterangan lahir atas nama ..... dari bidan Hj. Diena S. Pariyanto tanggal 20 Mei 2002 ( bukti berkode T.3 ).
- 4 Fotocopy bermeterai sah kutipan Akta Kelahiran atas nama ..... yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 1 Juli 2002 ( bukti berkode T.4 ),
- 5 Fotocopy bermeterai sah kartu Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 atas nama termohon tanggal 1 Agustus 2004 dengan penerima Santunan ..... ( bukti berkode T.5 ).
- 6 Fotocopy bermeterai sah Kartu Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra atas nama termohon tanggal 1 Mei 2005 dengan penerima Santunan ..... ( bukti berkode T.6 ).
- 7 Fotocopy bermeterai sah surat keterangan psikologis dari yayasan pulih tanggal 30 September 2009. ( bukti berkode T.7 ).
- 8 Fotocopy bermeterai sah surat – surat dari ..... kepada termohon pada tanggal 14 Juni 2008 dan 20 Nopember 2008. ( bukti T .8 ).
- 9 Foto anak pemohon dan termohon ..... saat berlomba menari di TMII Jakarta pada bulan Desember 2007 ( bukti berkode T.a ).
  - Foto anak pemohon dan termohon ..... saat termohon mengajak berlibur ke Anyer JawaBarat tanggal 9 Mei 2008 – 11 Mei 2008. ( bukti T.b ).
  - Foto anak pemohon dan termohon ..... saat termohon menjenguknya pada tanggal 24 April 2010. ( bukti T.c ).
- 10 Foto atas nama KIKA ( wanita idama lain pemohon ) yang ditemukan termohon di dompet pemohon pada tahun 2004 ( bukti berkode T.10 ).
- 11 Fotocopy bermeterai sah surat ditemukan di tas pinggang pemohon pada bulan September 2007 ( bukti T.11 ).

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tertulis tersebut, majelis hakim telah mencocokkan aslinya dan telah sesuai kecuali bukti berkode T.2 tidak ada aslinya. Dan terhadap bukti – bukti tertulis tersebut kuasa pemohon tidak membantahnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, termohon telah pula menghadirkan saksi – saksi bernama Djamin Hadi Utomo Bin Harjo Sentono, Sugi Bin Surotonu, Sri Rahayu Binti Prawiro Sumarno dan Abdul Hamini Zauzil Maya Bestari bin Amin Junaidi yang mana saksi – saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I.:**

- ⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman termohon.
- ⇒ Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh pemohon dan adik pemohon di Karawang.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon gan termohon karena saksi jarang bertemu dan bertemu dengan pemohon saat pemohon menyerahkan termohon dengan ibu pemohon kepada saksi.
- ⇒ Bahwa diserahkan termohon kepada saksi karena menurut pengakuan termohon kepada saksi karena termohon telah diceraikan oleh pemohon.
- ⇒ Bahwa pemohon menyerahkan termohon kepada saksi sejak 2 ( dua ) tahun yang lalu dan anak tidak dibawa.
- ⇒ Bahwa setelah termohon diserahkan kepada saksi, termohon pulang kembali kepada pemohon.
- ⇒ Bahwa saksi disuruh termohon membuntuti pemohon dengan wanita lain tetapi kehilangan jejak .
- ⇒ Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar , namun saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- ⇒ Bahwa termohon kadang menengok anaknya di Karawang, namun tidak pernah mengajak saksi karena jauh, pada waktu anak berada di Jakarta kalau mau main ke rumah saksi dan ketahuan keluarga pemohon tidak boleh.
- ⇒ Bahwa termohon pernah pulang kembali kepada pemohon, namun secara psikis termohon tidak dihargai oleh pemohon karena didiamkan oleh pemohon dan keluarganya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi sering menasehati termohon agar pulang ke rumah pemohon tetapi termohon mengatakan bahwa kalau kembali lagi termohon tidak ditegur pemohon.
- ⇒ Bahwa termohon juga tetap memberi nafkah bahkan mengasuransikan anaknya untuk masa depannya.
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada wanita idaman lain dari pemohon, hanya pengaduan termohon bahwa pemohon mempunyai wanita idaman lain.
- ⇒ Bahwa menurut keterangan termohon kepada saksi bahwa dalam rumah tangga terjadi adanya kekerasan secara psikis.

### SAKSI II.:

- ⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman termohon.
- ⇒ Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah dan selama menikah telah di karuniai seorang anak.
- ⇒ Bahwa anak pemohon dan termohon menurut informasi berada di Karawang dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengasuh anak tersebut.
- ⇒ Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mengadakan musyawarah karena pemohon dan ibu pemohon menyerahkan termohon kepada keluarga termohon karena sudah dianggap tidak ada kecocokan lagi dan pemohon menjelek – jelekkan termohon.
- ⇒ Bahwa saksi pernah menanyakan kepada pemohon kata pemohon, termohon harus introspeksi.
- ⇒ Bahwa pada prinsipnya saksi tidak menerima penyerahan termohon oleh pemohon karena dalam penyerahan tersebut bapak pemohon tidak ikut serta dan sampai saat ini tidak ada respon dari bapak pemohon.
- ⇒ Bahwa termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa pemohon keluar dari rumah wanita yang menurut termohon adalah selingkuhan pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa selama termohon tinggal di rumah pemohon, termohon tidak dianggap / dihiraukan dan pemohon menyarankan termohon mencari kerja dengan minta izin kepada pemohon.
- ⇒ Bahwa setelah termohon bekerja, termohon tinggal di rumah saksi dan selama pisah dengan pemohon, pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada termohon.
- ⇒ Bahwa selama anak berada pada pemohon, termohon selalu menjenguk anaknya di Karawang.
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah menyarankan kepada termohon kalau mau diceraikan pemohon diberi uang oleh pemohon sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) tapi saksi menyarankan agar diberi uang modal untuk bekal termohon kalau pemohon mau menceraikan termohon.
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah datang ke tempat kerjanya pemohon dan menyarankan agar tidak terjadi perceraian, namun tidak ada respon dari pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dengan kuasa termohon tidak membantahnya.

SAKSI III. Bahwa saksi tidak kenal pemohon, tetapi saksi kenal termohon ketika saksi diajak termohon menengok anaknya di Karawang.

- ⇒ Bahwa saat termohon datang menengok anaknya, reaksi anak tersebut senang dan minta di pangku. Termohon datang ke Karawang tidak menginap datang jam 11.00 ( sebelas )siang dan pulang jam 17.00 ( tujuh belas ) sore.
- ⇒ Bahwa setelah menengok anak tersebut, termohon pulang ke Jakarta tetapi termohon tidak mengajak anaknya ikut ke Jakarta dengan termohon dan termohon tidak pernah mengeluh kangen dengan anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa sejak saksi mengenal termohon , saksi melihat termohon tinggal sendiri.

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui saat anak pemohon dan termohon berulang tahun anaknya diajak pergi termohon, hanya saksi melihat ada fotonya dan anak tersebut pernah dibelikan tas oleh termohon dititipkan ke keluarga pemohon, namun tidak boleh dipakai karena tahu dari termohon.

⇒ Bahwa menurut ceritera termohon kepada saksi , anak pemohon dan termohon dibawa ke Karawang oleh pemohon tanpa seizin termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dan kuasa termohon tidak membantahnya.

#### SAKSI IV

⇒ Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi pernah menjadi mediator pihak – pihak dua kali yaitu pada bulan Oktober 2009 dan bulan Januari 2010.

⇒ Bahwa mediasi pada bulan Oktober 2009 pemohon datang menghadap , namun tidak ada titik temu.

⇒ Bahwa mediasi pada bulan Januari 2010 pemohon dan termohon datang menghadap, termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga, walaupun bercerai, termohon meminta hak – haknya dari pemohon, namun pemohon tidak menyanggupinya.

⇒ Bahwa ketika proses mediasi berjalan, termohon menyatakan kepada saksi bahwa termohon dengan pemohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak kurang lebih 2 tahun lamnya karena termohon sudah ditalak oleh pemohon.

⇒ Bahwa sejak pisah tempat tinggal bersama tersebut, termohon tidak diberikan nafkah dan bahkan termohon menyatakan bahwa termohon pernah memergoki pemohon bersama dengan wanita lain dan pemohon menggunakan perhiasan termohon untuk keperluan pemohon.



⇒ Bahwa saksi menyarankan kalau tetap mau bercerai, termohon mempunyai hak – haknya dan termohon meminta uang kepada pemohon sejumlah Rp. 50.000.000. ( lima puluh Juta ) rupiah berikut perhiasan yang di jual pemohon dikembalikan dan yang Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) bisa di turunkan menjadi Rp. 35.000.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon dan kuasa termohon tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak pemohon telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Juli 2010 yang pada intinya tetap dengan permohonannya , demikian pula termohon dalam kesimpulannya pada tanggal 13 Juli 2010 yang pada intinya tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya keduanya tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dipersidangan telah di catat dan dimuat didalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM KONVENSI

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa termohon konvensi selain telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara, termohon konvensi telah mengajukan eksepsi / tangkisan terhadap perkara aquo.

Menimbang, bahwa eksepsi / tangkisan termohon konvensi memuat hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan pemohon konvensi dalam perkara aquo kurang cermat disebabkan dalam perkara aquo pemohon konvensi mengajukan permohonan kurang cermat dan salah terkait alamat kantor termohon tertulis di Kavling Polri B VIII nomor 26 jalan Ampera Raya Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang seharusnya alamat termohon konvensi di Kavling Polri B VII nomor 26 Jalan Ampera Raya Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sehingga secara Yuridis sesuai pasal 118 ayat 1 HIR permohonan harus ditujukan ke alamat termohon konvensi yang sebenarnya.

- 2 Bahwa karena permohonan pemohon konvensi tidak tepat, maka majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus menolak atau menyatakan permohonan pemohon konvensi tidak dapat diterima dan mohon pula kepada majelis hakim untuk memutus terlebih dahulu eksepsi termohon konvensi sebelum memutus pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon konvensi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi termohon konvensi tersebut bukanlah termasuk eksepsi wewenang relative dan bukan pula termasuk wewenang absolut sehingga eksepsi tersebut dapat diperiksa dan diputus bersama – sama pokok perkara sesuai ketentuan pasal 136 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 935 K/ SIP/ 1985. Tanggal 30 September 1986.

Menimbang, bahwa eksepsi termohon konvensi menyangkut alamat termohon konvensi bahwa permohonan pemohon konvensi harus ditujukan ke alamat termohon konvensi yang sebenarnya sesuai ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR.

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara substansial permohonan cerai talak harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, kuasa pemohon telah merubah alamat termohon konvensi berdasarkan suratnya tanggal 25 Februari 2010 dan bukti berkode P.9 bahwa termohon konvensi bertempat tinggal di Jalan Ampera Raya Rt.005 RW.010 nomor 12 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan termohon konvensi tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 118 ayat 1 HIR joncto pasal 66 ayat 2 undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah yang berkaitan dengan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan eksepsi termohon konvensi berkaitan dengan tempat tinggal termohon konvensi yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan sehingga menurut majelis hakim eksepsi termohon konvensi tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana di uraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti berkode P 4 berupa kartu tanda penduduk pemohon konvensi dan bukti berkode T 1 berupa kartu tanda penduduk termohon konvensi keduanya tercatat sebagai penduduk Jakarta Selatan. Sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang di ubah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama , perkara aquo merupakan wewenang relative Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa bukti berkode P8 berupa surat izin melakukan perceraian dari atasan pemohon konvensi, menunjukkan bahwa pemohon konvensi selaku pegawai negeri sipil telah memenuhi syarat formal untuk mengajukannya permohonan pemohon konvensi.

Menimbang, bahwa bukti berkode P1 berupa duplikat akta nikah dihubungkan dengan keterangan pemohon konvensi serta pengakuan termohon konvensi, terbukti bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi terikat perkawinan yang sah. Sehingga antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi mempunyai hubungan hukum , karenanya pemohon konvensi dengan termohon konvensi mempunyai kapasitas sebagai pihak – pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memerintahkan pihak – pihak untuk usaha damai di luar sidang ( mediasi ) melalui hakim mediator yang bernama Drs. Nurhafizal , SH. MH.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 13 April 2010, mediasi dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon konvensi untuk menceraikan termohon konvensi adalah karena rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 yang pokoknya disebabkan sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termohon konvensi yang sering memperlakukan pemohon konvensi pulang dari bekerja, termohon konvensi selalu marah – marah kalau pemohon konvensi pulang telat, selalu menuduh pemohon konvensi negatif bahkan menuduh selingkuh dengan wanita lain, pada bulan Mei 2003 termohon konvensi mencoba mengancam dirinya dengan gunting didadanya, pada bulan Oktober 2006 termohon konvensi pernah membenturkan badannya berulang kali ke lemari yang pada puncaknya pada bulan Desember 2007 termohon konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon konvensi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar hukum permohonan pemohon konvensi adalah sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa termohon konvensi telah membantah alasan – alasan yang dikemukakan oleh pemohon konvensi, namun termohon konvensi tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal bersama dengan pemohon konvensi sejak akhir tahun 2007.

Menimbang, bahwa bantahan termohon konvensi terhadap alasan – alasan pemohon konvensi, haruslah dikesampingkan karena pada prinsipnya termohon konvensi telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar dan tidak membantah telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2007 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab para pihak tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan tidak membantahnya termohon konvensi dapat dikualifikasi sebagai suatu pengakuan yang dalam ketentuan hukum acara pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana maksud ketentuan pasal 174 HIR. karenanya pemohon konvensi seharusnya tidaklah diwajibkan beban bukti.

Menimbang, bahwa karena perkara in casu perceraian, pengakuan merupakan bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang lainnya, karena perceraian sesuatu jalan yang halal tapi dibenci oleh Allah, asas Undang-undang perkawinan mempersulit perceraian dan pula untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian. Majelis Hakim perlu mencari kebenaran materil dengan mempertimbangkan bukti – bukti serta mendengarkan saki-saksi keluarga baik saksi dari Pemohon konvensi atau pun saksi dari Termohon konvensi sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon konvensi dan termohon konvensi masing – masing telah mengajukan alat – alat bukti baik surat – surat maupun saksi – saksi yang dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti – bukti yang ada kaitannya dengan substansi perkara.

Menimbang, bahwa bukti berkode P6 dan bukti berkode P7 berupa surat panggilan mediasi . surat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak – pihak dan telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 1875 Kitab Undang undang Hukum Perdata, karenanya surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sah .

Menimbang, bahwa saksi – saksi dari pemohon konvensi dan saksi I.II. dan saksi 4 dari termohon konvensi mengetahui bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2007 . Hal ini tidak dibantah oleh pemohon konvensi dan secara implisit termohon konvensi menerima keterangan saksi – saksi tersebut. Dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut patut diterima dan dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 147 HIR, 171 HIR dan pasal 172 HIR.

Menimbang , bahwa dalil – dalil permohonan pemohon konvensi dihubungkan dengan pengakuan termohon konvensi dan bukti berkode P 6 dan bukti berkode P 7 serta keterangan saksi – saksi dari pemohon konvensi dan keterangan saksi I.II dan keterangan saksi IV dari termohon konvensi , majelis hakim telah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 .
- 2 Bahwa sebab – sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon konvensi dengan termohon konvensi karena tidak ada lagi rasa saling percaya, saling menghargai, saling pengertian satu sama lainnya.
- 3 Bahwa sejak Desember 2007 berlangsung selama 2 .8 tahun ( dua tahun delapan bulan ) lamanya pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah pisah tempat tinggal bersama.
- 4 Bahwa majelis hakim, hakim mediator telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, bahwa pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah pisah tempat tinggal bersama sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2007 sampai sekarang berlangsung selama 2.8 tahun ( dua tahun delapan bulan ) lamanya, merupakan indikator kuat bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri berarti hubungan bathin antara keduanya telah terputus. Hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lain. Sedangkan rumah tangga antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa implementasi pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 hurup f kompilasi hukum Islam, makna perselisihan dan pertengkaran tidak selalu menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran bisa terjadi secara fisik yang termasuk dalam kategori ini, misalkan tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri dan telah pisah tempat tinggal bersama sebagaimana fakta hukum yang terjadi pada kondisi rumah tangga pemohon konvensi dengan termohon konvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38k/AG/1991 tanggal 22 Agustus 1991, secara substansial makna perselisihan dan pertengkaran tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan, akan tetapi lebih menekankan pada pecahnya perkawinan itu sendiri ( Marriage Breakdown ) dan termasuk dalam kategori ini pemohon konvensi dengan termohon konvensi telah pisah tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat pemohon konvensi untuk menceraikan termohon konvensi, meskipun termohon konvensi tetap keberatan untuk bercerai. Hal ini dapat dijadikan persangkaan bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak ada I'tikad baik untuk melanjutkan rumah tangganya seperti semula, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka akan timbul madharat lebih banyak dari pada maslahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinah mawaddah wa rahmah sesuai maksud pasal 3 kompilasi Hukum Islam tidak terwujud:

Menimbang, bahwa sejak diajukan perkara aquo di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampai putusan Pengadilan, pihak pemohon konvensi dengan termohon konvensi tidak menunjukkan sikap untuk mau melanjutkan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula dan tidak ada upaya damai, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dapat dijadikan persangkaan pula bahwa antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan hukum perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon konvensi telah terbukti karena telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagaimana maksud pasal 39 ayat 1 dan 2 undang-undang Nomor 1974 jo pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon konvensi pada petitum angka 1 dan 2 dengan memberikan izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 bahwa pemohon konvensi mohon untuk dinyatakan putus perkawian antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan pemohon konvensi tersebut bersifat prematur karena perkara aquo cerai talak majelis hakim memutuskan pada tahap mengizinkan untuk menjatuhkan talak sehingga belum waktu untuk menyatakan putus perkawinan. karenanya terhadap petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyangkut pemeliharaan anak yang bernama ..... mohon ditetapkan pemeliharaannya kepada pemohon konvensi, demikian pula termohon konvensi telah pula menuntut anak tersebut berada pada termohon konvensi selaku ibu kandungnya yang dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon konvensi dan pengakuan termohon konvensi, keterangan saksi – saksi serta bukti berkode P 3, T3 dan T4 terbukti bahwa pemohon konvensi selama menikah telah dikaruniai seorang anak bermama ..... lahir 20 Mei 2002 berumur 8, 3 tahun.

Menimbang, bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 tahun dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa berdasarkan bukti saksi – saksi yaitu keterangan saksi 1.II. 111 dan keterangan saksi IV dari pemohon konvensi dihubungkan keterangan saksi 1,II dan saksi III termohon konvensi diketahui anak yang bernama .....sejak berpisah antara pemohon konvensi dengan termohon konvensi sejak Desember 2007 berlangsung 2. 8 tahun ( dua tahun delapan bulan ) anak tersebut berada dalam pengasuhan pemohon konvensi selaku ayahnya , meskipun termohon konvensi pernah menengok, bertemu dan membawa anak tersebut dan terahir menengok pada bulan April 2010 secara nyata anak tersebut masih tetap berada dalam pemeliharaan pemohon konvensi dan tidak ikut bersama termohon konvensi.
- ⇒ Bahwa dari keterangan saksi I , II, III dan saksi IV pemohon konvensi ketika termohon konvensi keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, termohon konvensi tidak membawa serta anak tersebut, anak tersebut tetap tinggal bersama pemohon konvensi bahkan anak tersebut sejak tidak bersama termohon konvensi selaku ibu kandungnya, anak tersebut dalam keadaan sehat, nyaman, baik dan tenang serta secara fisik dan psikis anak tidak terganggu dan pemohon konvensi selaku ayahnya 2 kali seminggu menengoknya.sedangkan termohon konvensi jarang menengok anak tersebut.
- ⇒ Bahwa bukti berkode P 11 berupa hasil pemeriksaan psikologik tanggal 1 Juli 2010 dinyatakan bahwa anak tersebut mengalami stres psikologik bila bertemu dengan ibunya, lebih baik tidak bertemu ibunya sehingga tidak menimbulkan beban perasaan , bukti tersebut tidak dibantah baik oleh pemohon konvensi maupun termohon konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, ternyata anak tersebut lebih nyaman bersama pemohon konvensi selaku ayah , pemohon konvensi lebih banyak perhatian ketimbang termohon konvensi dan kedekatan batin anak tersebut kepada pemohon konvensi.

Menimbang, bahwa secara yuridis Normatif sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang masih dibawah umur adalah hak ibunya. Ketentuan tersebut dapat disimpangi demi kepentingan masa depan anak diantaranya faktor perkembangan mental anak. Penyimpangan dapat di benarkan sebab dapat di fahami secara a Contrario ( mafhum mukholafah ) ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak secara subtansial dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak dan



perkembangan anak. Bila tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka kewajiban dan tanggung jawab beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ..... dapat ditetapkan hak pengasuhan ( hadhonah ) pada pemohon konvensi selaku ayah kandungnya . Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 110 K/ AG/ 2007 tanggal 7 Desember 2007.

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada pemohon konvensi ( ayahnya ) , hal itu tidak berarti memutuskan hubungan komunikasi dengan ibunya, termohon konvensi selaku ibu kandungnya berhak untuk bertemu, menjenguk, membantu, mendidik, ikut bersamanya pada hari – hari libur sekolah sesuai yang disepakati sejauh tidak mengganggu kepentingan anak serta memberikan kasih sayang terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 tentang beban biaya pemeliharaan anak mohon dibebankan kepada termohon konvensi, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, karena biaya pemeliharaan anak adalah beban ayah dan secara hukum anak telah ditetapkan hak hadhonah kepada pemohon konvensi. Karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon konvensi dapat di kabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti pemohon konvensi sejauh yang tidak berkaitan dengan perkara atau bukti tidak kuat, majelis hakim relevan tidak mempertimbangkannya.

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan gugatan rekonsensi.

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi mohon anak yang bernama Liring Kurnia Elok Permatapuri diasuh dan dipelihara oleh penggugat rekonsensi, dalam hal ini majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama .....ditetapkan kepada tergugat rekonsensi sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam konvensi . Oleh Karenanya majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi tentang hak pemeliharaan anak dan biaya anak tersebut. karenanya tuntutan penggugat rekonsensi harus di tolak.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonsensi mengenai nafkah terhutang terhutang sejak Nopember 2007 sampai Mei 2010 berlangsung 30 bulan lamanya serta nafkah selama idah, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tersebut bertentangan dengan hukum karena nafkah idah pada dasarnya diberikan terhadap istri yang taat atau tamkin terhadap suami , sedangkan dengan adanya sikap penggugat rekonsensi yang telah pergi meninggalkan tergugat rekonsensi tanpa izin tergugat rekonsensi selaku suami merupakan kualifikasi nusyuz yang tidak berhak mendapatkan nafkah idah kecuali ditentukan lain misalnya tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah idah karena kerelaannya. Oleh karenanya tuntutan penggugat rekonsensi sejauh nafkah terhutang dan idah harus ditolak sesuai ketentuan pasal 149 angka b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mutah sejumlah Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak , bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya. Dengan bersandar pada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan kemampuan tergugat rekonsensi ( bukti berkode P.12 ). maka sepatutnya tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mutah kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari tergugat rekonsensi . Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR. Karenanya gugatan penggugat rekonsensi harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, gugatan penggugat rekonsensi harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti penggugat rekonsensi yang tidak dipertimbangkan sejauh tidak berkaitan dengan substansi perkara atau bukti yang tidak kuat. Majelis hakim relevan untuk tidak mempertimbangkannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang , bahwa karena perkara aquo perceraian yang termasuk bidang lingkup perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang di ubah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2003 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi termohon konvensi

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon konvensi sebagiannya.
- 2 Mengizinkan pemohon konvensi ( pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon konvensi ( termohon ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- 3 Menetapkan bahwa anak yang bernama ..... lahir pada tanggal 20 Mei 2002 dibawah asuhan dan pemeliharaan pemohon konvensi selaku ayah kandung nya.
- 4 Memerintahkan kepada pemohon konvensi untuk memberikan kesempatan kepada termohon konvensi selaku ibu kandung kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari – hari libur sekolah atau hari – hari yang disepakati dan memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang kepentingan anak tidak terganggu .
- 5 Menolak permohonan pemohon konvensi selain dan selebihnya.  
untuk selebinnya.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagiannya.
- 2 Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan mutah kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.0000. ( lima belas juta rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menolak gugatan penggugat rekonsvnsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsvnsi

Membebankan biaya perkara kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsvnsi sejumlah Rp. 281.000. ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari selasa Rabu, tanggal 24 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriyah oleh kami Dra. Muhayah, SH. selaku Ketua Majelis dan H. Muhammad Kailani, SH.MH. dan Tamah, SH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh Nurhayati SH., SH selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh pemohon dan kuasanya serta kuasa termohon.

Hakim Anggota ttd H. Muhammad Kailani , SH.MH	Hakim Ketua ttd Dra. Muhayah, SH
Hakim Anggota ttd Tamah , SH.	Panitera Pengganti ttd Nurhayati, SH.

Perincian biaya perkara :

- |   |            |                |
|---|------------|----------------|
| 1 | Pencatatan | Rp. 30. 000.-  |
| 2 | Panggilan  | Rp. 240. 000.- |
| 3 | Redaksi    | Rp. 5000.-     |
| 4 | Meterai    | Rp. 6.000.-    |

Jumlah Rp. 281.000.-

Untuk salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Jakarta Selatan  
Panitera,

**Drs. Ach. Jufri. SH.**